

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*).¹ Menurut Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri *Rechstaat* (Negara Hukum) sebagai berikut²: 1) Hak asasi manusia; 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Menurut R. Djokosutono, pengertian Negara Hukum adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat dan negara merupakan subjek hukum. Manusia dipandang sebagai subjek hukum sehingga jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.³ Hukum tersebut merupakan aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa, artinya

¹ Ardy Kurniawan Bombing, “Pemenuhan Hak Narapidana Mendapatkan Pembebasan Bersyarat, (Studi Kasus di Rutan Klas IIB Makale)”, *Skripsi* untuk meraih gelar s1 Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar, tahun 2013, hlm.1, tidak diterbitkan.

² Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, Universitas Indonesia: UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 46.

³ www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-negara-hukum-dan-ciri-cirinya.html diakses pada 15 Januari 2017 Pukul 10.00 WIB.

bahwa setiap warga negara harus mau mematuhi setiap aturan-aturan yang ada. Dengan begitu setiap perbuatan yang melanggar aturan-aturan tersebut sebagai konsekuensinya akan mendapat balasan atau hukuman sebagai reaksi dari keinginan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.⁴

Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka ia akan dihukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku, hukum positif yang mengatur hukuman bagi tindak pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seorang pelaku tindak pidana nantinya akan menyandang status sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana setelah melalui proses pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka akan menjadi terdakwa apabila ia telah dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Terdakwa yang terbukti bersalah di sidang pengadilan akan dijatuhi putusan yang bersifat tetap oleh Hakim berupa pemidanaan. Kemudian terdakwa yang telah menjadi terpidana akan menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan pemidanaan atau pemberian hukuman adalah untuk membuat jera si pelaku dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:⁵

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8, Balai Pustaka: Jakarta, 1986, hlm. 29.

⁵ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm.11.

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam jenis hukuman / pemidanaan yaitu pidana pokok dan tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara. Berbicara tentang penjara, di Indonesia secara kronologis sudah sejak zaman Belanda dapat dirujuk pada *Reglement* Penjara Tahun 1917. Dalam Pasal 28 ayat (1) *Reglement* tersebut dinyatakan bahwa, “penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana”.⁶

Berbagai macam pengertian “tujuan” dari pidana penjara tersebut terdapat banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia menurut Sudarto, melalui KUHP ke dalam *Reglement* Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah “pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya” yang harus diutamakan. Tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah “pemasyarakatan” tersebut lebih

⁶ Rita Pristiwati, “Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Tanjung Gusta Medan”, *Tesis* untuk meraih gelar Magister Humaniora pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, tahun 2009, hlm.2, tidak diterbitkan.

mengarah atau mengutamakan “pembinaan” (*re-educatie and re-socialisatie*).⁷ Pada saat ini pelaksanaan pidana penjara di Indonesia sudah jauh meninggalkan sistem kepenjaraan yang lebih menitikberatkan pada hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan. Pidana penjara lebih mengutamakan dalam hal pembinaan bagi narapidana untuk memperbaiki watak serta perilaku narapidana yang dilakukan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.⁸

⁷ Rita Pristiwati, *Op Cit.* hlm.4.

⁸ C.I Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan: Jakarta, 1995, hlm.18.

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat kegiatan untuk melakukan pembinaan masyarakat yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Pemikiran bangsa Indonesia mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjeraan saja tapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.⁹ Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan juga menyatakan fungsi Sistem Pemasyarakatan sebagai berikut:

“Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina Narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Selain mengatur berbagai aspek terkait dengan pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga mengatur mengenai hak-hak seorang Narapidana. Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut: Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

⁹ Nur Jayani, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara”, *Skripsi* untuk meraih gelar S1 pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm.1.

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹⁰ Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹¹

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di kota Padang Panjang dilakukan di Rumah Tahanan Negara. Rumah Tahanan Negara Klas IIB kota Padang Panjang merupakan salah satu unit Pelaksana yang berada dibawah Kementrian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

¹⁰ Rita Pristiwati, *Op.Cit*, hlm.4.

¹¹ *Ibid*, hlm.5.

dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok dan fungsi melakukan perawatan tahanan dan pembinaan terhadap Narapidana.¹²

Alasan penempatan Narapidana di dalam rumah tahanan terdapat pada Pasal 38 ayat (1) j.o Penjelasan PP No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan, kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan dan begitu pula sebaliknya.¹³ Mengingat banyaknya Lapas yang over kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, namun banyak yang tetap tinggal di Rutan hingga masa pidana mereka selesai. Walaupun pembinaan narapidana dilaksanakan di Rutan, aturan yang digunakan tetap pada Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan.

Secara filosofi pemasyarakatan adalah suatu sistem pemidanaan yang sudah jauh meninggalkan sistem pembalasan, penjeraan dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi

WIB ¹² rutanpadangpanjang.blogspot.co.id/?m=1 diakses pada 15 Januari 2017 Pukul 10.15

WIB ¹³ <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr> diakses pada 12 Januari 2017 Pukul 13.05

reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Tujuan narapidana dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan, disamping memberikan rasa lega terhadap korban juga memberikan rasa lega di masyarakat, caranya yaitu dengan memberikan mereka pembinaan kemandirian maupun kepribadian.¹⁴

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang meliputi:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi

Pemberian bekal kepribadian dan kemandirian bagi Narapidana bertujuan agar nanti ketika Narapidana telah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri serta dapat diterima kembali ditengah masyarakat tanpa mempermasalahkan statusnya sebagai seorang mantan narapidana, karena masyarakat mempunyai keyakinan bahwa mantan narapidana telah di didik dan dibina dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak akan mengulangi tindak pidananya kembali.

¹⁴Nur Jayani, *Op.Cit.* hlm.1

Namun demikian masih banyak dari masyarakat kita yang berasumsi bahwa Narapidana yang telah selesai menjalani hukuman adalah seseorang yang tidak perlu diperdulikan dan harus dijauhi dari pergaulan sehari-hari sehingga para narapidana yang telah kembali ke masyarakat merasa dikucilkan dari pergaulan. Narapidana menjadi sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitarnya dan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, hal ini membuat sebagian mantan narapidana kembali mengulangi tindak pidananya dan menjadi residivis. Disinilah peran petugas lembaga pemasyarakatan dibutuhkan untuk membimbing para narapidana agar tidak menjadi residivis, mereka kembali ke masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dan diterima kembali oleh masyarakat demi terwujudnya tujuan dari pembinaan narapidana sebagai upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan masyarakat.

Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kondisi ini oleh Soerjono Soekanto disebut sebagai disorganisasi atau disintegrasi sosial. Awal terjadinya kondisi ini adalah situasi dimana ada ketidakseimbangan atau ketidakserasian unsur dalam masyarakat karena salah satu unsur dalam masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Dalam pandangan Soekanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses

pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan.¹⁵

Dari latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA REINTEGRASI SOSIAL DI RUTAN KLAS IIB PADANG PANJANG”**. Selain permasalahan di atas penulis juga dilatarbelakangi oleh dua alasan yaitu : alasan subjektif, dimana lokasi penelitian ini dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga bisa menghemat biaya dan alasan objektif, yaitu dimana biasanya pembinaan narapidana dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan tapi kali ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara, oleh karena itulah penulis ingin mengkaji lebih dalam hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas penulis ingin mengemukakan masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk pembinaan yang diberikan terhadap narapidana sebagai upaya reintegrasi sosial di Rutan klas IIB Padang Panjang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Reintegrasi Sosial di Rutan Klas IIB Padang Panjang?
3. Kendala-kendala apa yang ditemui dalam Pelaksanaan pembinaan narapidana sebagai upaya reintegrasi sosial di Rutan Klas IIB Padang Panjang?

¹⁵Blog.unnes.ac.id/setrong/2015/12/24/bab-5-integrasi-dan-reintegrasi-sosial-sebagai-upaya-pemecahan-masalah-konflik-dan-kekerasan-sosiologi-sma-kelas-ix/ diakses pada 9 April 2017 Pukul 11:12 WIB

C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bentuk pembinaan yang diberikan sebagai upaya reintegrasi sosial bagi Narapidana di RUTAN Klas IIB kota Padang Panjang.
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan di RUTAN Klas IIB Padang Panjang.
3. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan narapidana sebagai upaya reintegrasi sosial di RUTAN Klas IIB kota Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kajian serta kontribusi keilmuan pada civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya dalam bidang Pemasyarakatan. Serta dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagai upaya Reintegrasi Sosial di RUTAN Klas II B Padang Panjang.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
 - c. Agar dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu karya ilmiah serta dapat menambah literatur di beberapa perpustakaan.
2. Secara Praktis

Untuk dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang terkait dalam



pelaksanaan di Rutan seperti :

- a. Memberikan informasi dan masukan bagi Sipir atau Petugas Pemasarakatan mengenai pelaksanaan pembinaan bagi narapidana agar tidak terjadi kesalahan pada saat pelaksanaan pembinaan narapidana.
- b. Menambah wawasan masyarakat tentang Pembinaan Narapidana agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan Narapidana diluar Rutan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang amat penting karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri.¹⁶ Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Kerangka Teoritis

Beberapa teori yang mendukung tentang Sistem Pemasarakatan, yaitu :

1. Teori Pidanaan

Pemidanaan yaitu menerapkan suatu sanksi kepada pelanggar larangan-larangan pidana. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.¹⁷

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tentang penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, terdapat tiga

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1997, hlm. 112.

¹⁷ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali : Jakarta, 2003. hlm 114.

(3) golongan yaitu:¹⁸

a. Teori Absolut

Teori absolut memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindakan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu sendiri.

b. Teori Tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini disebut teori tujuan. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan) tetapi "*ne peccetur*" (supaya orang jangan untuk melakukan kejahatan).

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan teori absout dan teori relatif atau tujuan yang menitikberatkan pada pembalasan

¹⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier*, Alfabeta : Bandung, 2010. hlm.52.

sekaligus upaya *prevensi* terhadap seorang pidana.¹⁹ Tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

2. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tidak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan.²⁰

Pelaksanaan pidana di Indonesia pada saat ini lebih dititikberatkan kepada usaha pembinaan pelaku kejahatan daripada pembalasan dendam. Hal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan


¹⁹ Muladi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, PT Alumni : Bandung, 1998, hlm 10.

²⁰ Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama: Bandung, 2006, hlm 15.

pidana pada hakikatnya bertujuan untuk medidik kembali para narapidana agar kelak menjadi warga masyarakat yang berguna, tidak melanggar hukum lagi pada masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan pidana yang dijatuhkan oleh hakim, baik pidana penjara ataupun kurungan seseorang terpidana ditempatkan di suatu tempat yang disebut dengan lembaga pemasyarakatan, yang dahulu dikenal dengan penjara. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1)

KUHP yang berbunyi:



“Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu; hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam diluar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian semuanya itu diatur undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.”

Sebelum sistem pemasyarakatan muncul, terlebih dahulu di Indonesia diberlakukan sistem kepenjaraan. Konsep penjara berasal dari Eropa dibawa bangsa Belanda ke Indonesia dan ditetapkan dengan memberlakukan *Gestichten Reglement* (Reglemen Penjara) stbl.1917 Ni. 708. Konsep penjara tumbuh dan berasal dari pandangan liberal, sehingga sangat berpengaruh terhadap semua komponen dari sistem pemenjaraan.²¹

Di dalam perjalanannya bentuk pembinaan yang ditetapkan bagi Narapidana dalam sistem pemasyarakatan (pola pembinaan

²¹ C.I Harsono, *Op.Cit.* hlm. 5.

Narapidana/Tahanan 1990. Departemen Kehakiman) meliputi:²²

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antar Pembina dan yang di bina.
- b. Pembinaan yang berupa persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental dan spiritual.

Dengan demikian tujuan pembinaan narapidana melalui lembaga pemasyarakatan disamping untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) serta mental, juga meningkatkan keahlian dan keterampilan narapidana yang berada didalam lembaga pemasyarakatan.

2) Kerangka Konseptual

a. Pelaksanaan

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.²³

²² *Ibid*, hlm 63.

²³ Ekhaardhi.blogspot.co.id/2010/12/pelaksanaan.html?m=1 diakses pada 17 Oktober 2016 Pukul 21.06 WIB

b. Pembinaan

Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²⁴

Pembinaan memang mampu membawa pada orang yang menjalaninya, lewat pembinaan orang dapat diubah menjadi manusia yang lebih baik, efisien dan efektif dalam bekerja. Fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal yaitu:²⁵

- a) Penyampaian informasi dan pengetahuan;
- b) Perubahan dan pengembangan sikap;
- c) Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

c. Narapidana

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Terpidana itu sendiri adalah terdakwa yang telah dijatuhi putusan yang bersifat tetap oleh hakim berupa pemidanaan atas kejahatan berupa tindak pidana yang dilakukannya.

d. Upaya

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb).²⁶

Berdasarkan makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, dan demikian pula dengan kata ikhtiar, dan upaya

²⁴ Hasan Alwi, et.al, (ed.), "Pembinaan", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2007, ed.3, Cet. Ke-4, hlm.152

²⁵ Mangunhardjana A, *Pengembangan: Arti Dan Metodenya*, Kanisius:Yogyakarta.1995, hlm.14.

²⁶ Hasan Alwi, et.al, (ed.), *Op. Cit.* hlm.1250.

dilakukan dalam rangka mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.

e. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial adalah proses penyesuaian kembali unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan.²⁷

d. Rumah Tahanan Negara Klas IIB Padang Panjang

Rumah Tahanan Negara Klas IIB kota Padang Panjang merupakan salah satu unit Pelaksana yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok dan fungsi melakukan perawatan tahanan dan pembinaan terhadap Narapidana.²⁸

Alasan penempatan Narapidana di dalam rumah tahanan terdapat pada Pasal 38 ayat (1) j.o Penjelasan PP No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan, kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan dan begitu pula

²⁷ sociologycorner.blogspot.co.id/2015/01/reintegrasi-sosial.html?m=1 diakses pada 12 Januari Pukul 11.00 WIB

²⁸ rutanpadangpanjang.blogspot.co.id/?m=1 diakses pada 15 Januari 2017 Pukul 10.15 WIB

sebaliknya.²⁹ Mengingat banyaknya Lapas yang over kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, namun banyak yang tetap tinggal di Rutan hingga masa pidana mereka selesai.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup :

1. Pendekatan masalah

Dalam penulisan ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer / data dasar. Data primer / data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.³⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu berusaha memaparkan bagaimana proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Reintegrasi Sosial di Rutan klas II B Padang Panjang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, serta kendala-kendala yang ditemui di lapangan.

²⁹ *Loc.Cit.* hlm. 8.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta, 1990, hlm.12.

3. Jenis data dan sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³¹ Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³² Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum terolah berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan terkait dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di RUTAN Klas IIB kota Padang Panjang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.³³ Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.(edisi. Revisi)*, Rineka Cipta: Jakarta, 2010, hlm: 172.

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2009 hlm:157.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm.47.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Masyarakat.

f. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.

g. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang penetapan Lembaga Masyarakat tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

h. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku,

literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dalam berbagai literatur, yurisprudensi, koran-koran yang memuat tentang masalah yang sedang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan di Rutan Klas IIB kota Padang Panjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Adapun pihak yang akan

diwawancari adalah petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIB kota Padang Panjang.

b. Studi Dokumen

Yaitu akan dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang terdapat di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Padang Panjang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.³⁴

5. Pengolahan dan Analisis data

Setelah data terkumpul nantinya maka langkah selanjutnya dilakukan adalah pengolahan dan menganalisis data yang disusun secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan.

a. Pengolahan data

Data yang sudah didapatkan tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahaan dan pengeditan, sehingga dapat menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan

³⁴ klikbelajar.com/umum/observasi-pengamatan-langsung-di-lapangan/ diakses pada 15 Januari 2017 Pukul 10.30 WIB.

sistematis mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana sebagai upaya reintegrasi sosial, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

